



PUTUSAN

Nomor : 06/ Pid.B / 2017 / PN.AMP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : NI NYOMAN SIMPEN;
Tempat lahir : Merita ;
Umur/Tanggal lahir: 47 Tahun / 31 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn/Br. Merita Ds. Labasari Kec. Abang Kab. Karangasem
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SD (Kelas V) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU.RI.No. 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NI NYOMAN SIMPEN selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor 5107052010090089 dengan kepala Keluarga I MADE REDANA, yang tertulis nama NI KADEK ASTINI selaku istri dan NI NYOMAN SIMPEN selaku istri
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NI NYOMAN SIMPEN sekitar Bulan Agustus 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 yang bertempat di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal langlangan Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu** yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI KADEK ASTINI adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu dan perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 2223 / CS / 2012 yang dikeluarkan di Amlapura tanggal 02 April 2012.
- Bahwa saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Bulan Agustus 2008 melakukan perkawinan yang kedua dengan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN atas dasar suka sama-suka akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari saksi NI KADEK ASTINI selaku istri pertama saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa proses upacara perkawinan tersebut diawali dengan Mesujati (pertemuan) dari keluarga saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN akan tetapi ditolak oleh keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN karena saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menyertakan Kelihan Banjar Adat Merita dan Kelihan Banjar Dinas Merita.
- Bahwa selanjutnya ayah kandung saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bernama Almarhum I NYOMAN KERTI mendatangi Kelihan Banjar Adat Merita yang bernama I GEDE TULAMBEN, SH dan Kelihan Banjar Dinas Merita I MADE SUTISNA untuk memohon bantuan dilaksanakan proses Mesujati (pertemuan) dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN .
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN melangsungkan proses Mesujati yang kemudian diteruskan dengan proses Mebia Kaonan yang dilaksanakan di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas tegalanglangan Desa Datah kec. Abang kab. Karangasem.
- Bahwa setelah proses upacara perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut selesai, saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN diakui oleh keluarga besar Dadia Bendesa Mas Ayu Tengah telah memiliki hak dan kewajiban di anggota Dadia tersebut, termasuk juga



keanggotaan di Banjar Adat Merita dan banjar Dinas Merita Desa Labasari dari tahun 2008 sampai sekarang.

- Bahwa kedudukan antara saksi NI KADEK ASTINI sebagai istri dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN sebagai istri dari saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlihat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107052010090089 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Amlapura.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU.RI.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI KADEK ASTINI:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai Istri dari I Made Redana telah melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa yaitu Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa Suami saksi menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen pada tahun 2008 ;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah mertua saksi yaitu di Desa Bulakan,Desa datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi dengar suami saksi lagi ,menikah dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan kepada suami saksi I Made Redana bahwa akan menikah lagi ;
- Bahwa saksi tidak dikasi nafkah oleh suami saksi sejak tahun 2002 dan juga anak tidak dikasi nafkah ;
- Bahwa Saksi tinggal di Merita bersama anak saksi dan Terdakwa I Made Redana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah punya anak 3(tiga) orang yang masing-masing bernama Ni Luh erna Asih, I Komang Sugiantara, dan I Gede Sudiarmika ;
- Bahwa Anak saksi sudah ada yang menikah yang no.1 yaitu Ni Luh Erna Asih;
- Bahwa saksi menikah dengan I Made Redana sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi sangat keberatan sekali suami saksi I Made Redana menikah lagi;
- Bahwa Tidak ada surat pernyataan dari saksi yang mengizinkan untuk perkawinan kedua suami saksi;
- Bahwa Akibatnya adalah dari tahun 2000 sampai sekarang saksi selaku istri yang sah saksi tidak dapat kasih sayang dan kebutuhan biologis dari suami saksi dan tidak mendapat nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa Terdakwa sangat berubah sekali sejak menikah dengan Ni Nyoman Simpen dan tidak menghiraukan saksi selaku istri dan juga anaknya sendiri;
- Bahwa saksi menikah dengan I Made Renada sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Redana menikah dengan Ni Nyoman Simpen belum punya akta perkawinan;
- Bahwa saksi membuat akta perkawinan sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa Kalau masalah kekerasan dilakukan kepada diri saksi suami saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa saksi pernah membuat surat perdamaian dan sampai sekarang belum siap untuk menerima maafnya ;
- Bahwa Waktu suami saksi menikah lagi waktu itu saksi tidak hadir ;
- Bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah mertua saksi yaitu di Bulakan ;
- Bahwa saksi pernah membuat perdamaian tetapi isi surat tersebut banyak yang diingkari oleh I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen maka saksi sekarang menuntut perbuatan I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen secara hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I KOMANG SUGIANTARA alias KOMANG KOTIT:

- Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada perkara masalah Kawin tanpa ijin istri Pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi yang bernama I Made Redana menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa sebelumnya sudah mendengar gosip dari luar bahwa ayah saksi akan menikah lagi ;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak pulang karena ibu saksi tidak merestui pernikahan ayah saksi dengan Ni Nyoman Simpen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen tidak punya anak ;
- Bahwa Selama ini saksi belum pernah ayah saksi minta ijin kepada ibu saksi sendiri untuk minta ijin menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa tidak ada ijin dari Ibu saksi untuk bapak saksi menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perkawinan I Made Reda dengan Ni Kadek Astini sudah sah secara Adat Bali dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga orang tua saksi sangat tidak harmonis sejak I made Redana menikah Lagi dengan Ni Nyoman Simpen termasuk saksi sebagai anak Kandung dari I Made Redana dengan Ni Kadek Astini tidak terurus ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kapan dan dimana pernikahan bapak saksi dengan Ni Nyoman Simpen tetapi menurut informasi dari orang-orang di rumah tempatnya di rumah kakek saksi yaitu di lingkungan bulakan Desa Datah, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen setelah menikah belum punya Akta Perkawinan;
- Bahwa Menurut informasi I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen menikah dengan cara kawin lari dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui informasi dari kelian Banjar Merita yaitu I Made Sutisna ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I MADE SUTISNA;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kawin lari antara I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen karena pada waktu itu saksi sebagai Pesujati kerumah Ni Nyoman Simpen,Kejadiannya sekitar bulan Agustus tahun 2008 dilaksanakan di Rumah I Made Redana yang bertempat di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa mengetahui bahwa I Made Redana sudah punya istri yang bernama Ni Kadek Astini dan sudah sebagai warga saksi sendiri ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa I Made Redana tinggal di rumahnya sendiri dengan istri yang kedua yaitu Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa I Made Redana sudah punya istri yang bernama Ni Kadek Astini dan Sebelumnya saksi sudah tidak mau untuk melaksanakan mesujati karena saksi dicari sampai tiga kali baik dengan orang tuanya I Made Redana yang bernama I Nyoman Kerti menyuruh saksi maupun I Made Redana sendiri menyuruh saksi untuk melakukan mesujati oleh karena desakan seperti itu maka saksi melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen melaksanakan perkawinan dengan kawin lari dan perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi secara tertulis belum ada ijin dari istri pertama;
- Bahwa kalau tradisi perkawinan adat bali bahwa Mesujati itu merupakan rangkaian suatu proses dari perkawinannya I Made Redana dan Ni Nyoman Simpen dan dari perkawinan tersebut karena kawin lari oleh karena itu perlu diadakan proses Mesujati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ni Kadek Astini merupakan istri yang sah dari I Made Redana;
- Bahwa karena I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen sudah menikah dan sudah tinggal serumah maka masuk sebagai warga Dinas Merita ;
- Bahwa I Made Redana dengan Ni Kadek Astini masih suami istri yang sah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa I Made Redana tidak pernah menengok istri pertamanya yaitu Ni kadek Astini dan anak-anaknya kerumahnya,oleh karena itulah istri pertama tidak cocok lagi ;
- Bahwa Hubungannya kurang harmonis sejak I Made Redana mengambil istri lagi yaitu Ni Nyoman Simpen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I GEDE TULAMBEN,SH;

- Bahwa Masalah Perkawinan I Made Redana menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2008 di tempat Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kenal dengan Ni Kadek Astini karena warga saksi juga dan Ni Kadek Astini tersebut adalah istri dari I Made Redana yang pertama ;
- Bahwa I Made Redana sudah punya anak 3(tiga) orang tetapi namanya saksi tidak ingat dan bahkan sudah ada yang menikah anak yang pertama;
- Bahwa saksi tahu karena waktu menikah I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen saksi sendiri dengan I Made Sutisna menjadi mesujati kerumah orang tuanya Ni Nyoman Simpen menyampaikan bahwa Ni Nyoman Simpen sudah menikah dengan I Made Redana;
- Bahwa saksi tiga kali dalam sehari di cari oleh baik oleh I Made Kerti ayah kandung dari I Made Redana maupun I Made Redana sendiri menyuruh saksi untuk melaksanakan upacara Mesujati kerumah pihak perempuan dan pada waktu itu saksi berdua kesana yaitu dengan I made Sutisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sudah menjabat sebagai Kelihan Banjar Adat Merita ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa I Made Redana sekarang tidak tinggal serumah dengan istri pertama (Ni Kadek Astini) sedangkan I Made Redana sekarang tinggal serumah dengan istri keduanya yaitu Ni Nyoman simpen di Lingkungan Bulakan,Banjar Dinas Tegallangan Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi sebagai kelihan Banjar Adat merita sejak tahun 1992 s/d tahun 2016;
- Bahwa Sepengetahuan I Made Redana menikah dengan Ni Nyoman Simpen tidak punya anak ;
- Bahwa Waktu itu I Made Redana dengan Ni kadek Astini masih sah hubungan suami istri ;
- Bahwa menurut saksi perkawinannya sah menurut adat karena I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen sudah menikah dan jadi satu rumah,juga sudah sebagai warga saksi karena sudah terdaftar di Adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan mengenai Tahun menikah dimana Terdakwa menikah Tahun 2004 bukan Tahun 2008;

5. Saksi I MADE REDANA

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkawinannya dengan Ni Nyoman Simpen namun tidak memiliki ijin dari Istri Pertama;
- Bahwa saksi dengan Ni Kadek Astini masih terikat hubungan suami istri;
- Bahwa sejak Tahun 2004 saksi sudah menikah dengan Ni Nyoman Simpen;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan Upacara dengan sederhana yaitu mebiakaonan di rumah yaitu di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal langlangan Desa Datah Kecamatan abang kabupaten Karangasem,Yang muput waktu itu Jro Mangku Made Rata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu saksi sampai terjadi menikah dengan Ni Nyoman Simpen memang sama-sama mengatakan cinta ;
- Bahwa Dulu saksi sudah pernah minta ijin kepada istri pertama tetapi tidak pakai surat dan saksi sudah dikasi menikah lagi ;
- Bahwa Ni Nyoman Simpen sudah masuk KK saksi yaitu KK No.5107052010090089 dengan kepala keluarga An. I Made Redana yang tertulis Ni Kadek Astini selaku istri dan Ni Nyoman Simpen tertulis selaku istri juga ;
- Bahwa dari perkawinan saksi yang kedua dengan Ni Nyoman Simpen tidak pernah mengurus akta perkawinan ;
- Bahwa Ceritanya saksi sering ribut-ribu dengan istri pertama yang bernama Ni kadek Astini dan saksi lama-lam tidak betah tinggal dirumah dan karenasaksia sebagai sopir saksi kenal dengan Ni Nyoman Simpen dijalan dan saksi lama-lama nyambung rasa hati saksi dengan Ni Nyoman Simpen dan saling menyatakan cinta dan akhirnya saksi sampai memutuskan untuk menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa Sempat punya anak tetapi sudah meninggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dirinya menikah lagi dengan I MADE REDANA tanpa ijin dari istri pertama I MADE REDANA;
- Bahwa Terdakwa kenal di jalan dengan I MADE REDANA dan Terdakwa kenal sudah lama sekitar tahun 2002 saya sudah kenal baik dengan I Made Redana;
- Bahwa sebelum menikah dengan I MADE REDANA Terdakwa tidak pernah menanyakan masalah istri hanya Terdakwa dan I Made Redana sama-sama mengatakan saling mencintai ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan I Made Redana sekitar tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan Upacara dengan sederhana yaitu mebiakaonan di rumah yaitu di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulakan Banjar Dinas Tegal langlangan Desa Datah
Kecamatan abang kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa punya anak dalam perkawinan tersebut tetapi sudah meninggal;
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Pak Redana Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya istri pertama yaitu Ni Kadek Astini;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa menikah dengan I Made Redana istri pertama tidak hadir pada waktu upacara pernikahan Terdakwa dan yang hadir waktu itu hanya keluarga I Made Redana saja;
- Bahwa Yang muput waktu itu Jro mangku Made Rata dan menikah dengan I Made Redana dengan jalan kawin Lari ;
- Bahwa yang menjadi sujati waktu Terdakwa menikah adalah I made Sutisna dan I Gede Tulamben;
- Bahwa Pernah Terdakwa lihat bahwa Terdakwa sudah masuk dalam KK I Made Redana Terdakwa selaku istri dari I Made Redana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Perkawinan dengan I Made Redana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor 5107052010090089 dengan kepala Keluarga I MADE REDANA, yang tertulis nama NI KADEK ASTINI selaku istri dan NI NYOMAN SIMPEN selaku istri;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi;

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2008 di tempat Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kabupaten Karangasem Terdakwa mengadakan perkawinan dengan I MADE REDANA yang tidak lain masih berstatus suami dari NI KADEK ASTINI;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan I Made Redana didasari atas suka sama suka tanpa ada ijin dari Ni Kadek Astini selaku istri pertama dari I Made Redana;
- Bahwa proses upacara perkawinan tersebut diawali dengan Mesujati (pertemuan) dari keluarga saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN akan tetapi ditolak oleh keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN karena saksi I MADE REDANA tidak menyertakan Kelihan Banjar Adat Merita dan Kelihan Banjar Dinas Merita. selanjutnya ayah kandung saksi I MADE REDANA yang bernama Almarhum I NYOMAN KERTI mendatangi Kelihan Banjar Adat Merita yang bernama I GEDE TULAMBEN, SH dan Kelihan Banjar Dinas Merita I MADE SUTISNA untuk memohon bantuan dilaksanakan proses Mesujati (pertemuan) dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN. sekitar bulan Agustus 2008 saksi I MADE REDANA dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN melaksanakan proses Mesujati yang kemudian diteruskan dengan proses Mebia Kaonan yang dilaksanakan di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas tegalanglangan Desa Datah kec. Abang kab. Karangasem. setelah proses upacara perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut selesai, saksi I MADE REDANA dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN diakui oleh keluarga besar Dadia Bendesa Mas Ayu Tengah telah memiliki hak dan kewajiban di anggota Dadia tersebut, termasuk juga keanggotaan di Banjar Adat Merita dan banjar Dinas Merita Desa Labasari dari tahun 2008 sampai sekarang. Kedudukan antara saksi NI KADEK ASTINI sebagai istri dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN sebagai istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi I MADE REDANA terlihat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107052010090089 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Amlapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Dakwaan Tunggal yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KE 1 "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

UNSUR KE-2 Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan" Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami " dan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan" Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Sekitar bulan Agustus 2008 di tempat Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kabupaten Karangasem Terdakwa mengadakan perkawinan dengan I MADE REDANA yang tidak lain masih berstatus suami dari NI KADEK ASTINI dan perkawinan antara Terdakwa dengan I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redana didasari atas suka sama suka tanpa ada ijin dari Ni Kadek Astini selaku istri pertama dari I Made Redana;

Menimbang bahwa proses upacara perkawinan tersebut diawali dengan Mesujati (pertemuan) dari keluarga saksi I MADE REDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN akan tetapi ditolak oleh keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN karena saksi I MADE REDANA tidak menyertakan Kelihan Banjar Adat Merita dan Kelihan Banjar Dinas Merita. selanjutnya ayah kandung saksi I MADE REDANA yang bernama Almarhum I NYOMAN KERTI mendatangi Kelihan Banjar Adat Merita yang bernama I GEDE TULAMBEN, SH dan Kelihan Banjar Dinas Merita I MADE SUTISNA untuk memohon bantuan dilaksanakan proses Mesujati (pertemuan) dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN. sekitar bulan Agustus 2008 saksi I MADE REDANA dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN melangsungkan proses Mesujati yang kemudian diteruskan dengan proses Mebia Kaonan yang dilaksanakan di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas tegalanglangan Desa Datah kec. Abang kab. Karangasem. setelah proses upacara perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut selesai, saksi I MADE REDANA dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN diakui oleh keluarga besar Dadia Bendesa Mas Ayu Tengah telah memiliki hak dan kewajiban di anggota Dadia tersebut, termasuk juga keanggotaan di Banjar Adat Merita dan banjar Dinas Merita Desa Labasari dari tahun 2008 sampai sekarang. kedudukan antara saksi NI KADEK ASTINI sebagai istri dan terdakwa NI NYOMAN SIMPEN sebagai istri dari saksi I MADE REDANA terlihat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107052010090089 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Amlapura

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Berpendapat bahwa tindakan terdakwa dan saksi I Made Redana yang melakukan perkawinan padahal I Made Redana masih berstatus suami dari Ni Kadek Astini dan tanpa ijin dari Ni Kadek Astini merupakan tindakan *Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* dengan demikian maka unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangannya
- Terdakwa mengaku berterus terang
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor 5107052010090089 dengan kepala Keluarga I MADE REDANA, yang tertulis nama NI KADEK ASTINI selaku istri dan NI NYOMAN SIMPEN selaku istri
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi.

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan masih diperlukan untuk perkara yang lain maka statusnya Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. I Made Redana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP JO UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN SIMPEN terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan Perkawinan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam lembaga pemasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015
 - 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I MADE REDANA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Lima Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Selasa, Tanggal 7 Maret 2017 oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada Kamis Tanggal 9 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I NENGAH KARYASA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **I MADE SANTIAWAN, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GST AYU KHARINA Y.A, S.H.,** **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

I NENGAH KARYASA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)